

BKAD SOSIALISASIKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER TAHUN 2025



Sumber gambar: <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/11/23/bkad-sosialisasikan-kebijakan-pengelolaan-dana-transfer-tahun-2025/>

Tiap tahun, dana transfer yang masuk ke daerah cukup besar. Kucuran anggaran pusat itu melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Untuk itulah, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari begitu konsen memastikan anggaran pusat itu bisa dimanfaatkan dengan baik.

Asisten II Setda Kota Kendari Jahudding mengatakan pentingnya memahami pengelolaan dana transfer. Tidak hanya memastikan penggunaan anggaran benar- benar optimal, namun juga memastikan tata kelola keuangan akuntabel.

"Kami ingin memastikan semua pihak memahami aturan dan prosedur terbaru. Dengan begitu, pengelolaan dana transfer dapat berjalan efektif dan akuntabel serta memberikan dampak maksimal bagi pembangunan daerah," ujarnya saat membuka acara Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan dana transfer tahun 2025 di Balai Kota Kendari, kemarin.

Pada kesempatan tersebut, Jahudding turut melaporkan perkembangan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai bentuk monitoring dan evaluasi. Realisasi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) reguler sebesar 92 persen, DAU untuk dukungan pendanaan kelurahan sudah tersalur sebesar 100 persen namun realisasi belanja baru sebesar 71,61 persen.

Dijelaskan, DAU bidang pendidikan dan kesehatan sudah disalurkan sebesar 75 pesen dengan serapan belanja di atas 90 persen dan DAU bidang pekerjaan umum disalurkan sebesar 75 persen dengan realisasi sebesar 63,60 persen. Untuk Dana Alokasi

Khusus (DAK) fisik secara akumulatif lanjutnya, telah tersalurkan sebesar 78 persen dan realisasi masih ada yang di bawah 80 persen.

"Apabila kita cermati gambaran pencapaian kita sampai periode bulan ini, sebagian besar sudah menunjukkan hal positif namun masih ada beberapa jenis pendapatan transfer yang belum optimal," jelasnya.

Dia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lebih progresif melakukan upaya agar capaian kinerja bisa berjalan lebih cepat disisa tahun anggaran ini.

Sumber Berita:

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/11/23/bkad-sosialisasikan-kebijakan-pengelolaan-dana-transfer-tahun-2025/>, "BKAD Sosialisasikan Kebijakan Pengelolaan Dana Transfer Tahun 2025", tanggal 23 November 2024.
2. <https://www.halosultra.com/sultra-raya/metro-kendari/43101/bkad-kendari-sosialisasikan-kebijakan-pengelolaan-dana-transfer/>, "BKAD Kendari Sosialisasikan Kebijakan Pengelolaan Dana Transfer", tanggal 22 November 2024.

Catatan:

1. Dasar hukum Dana Alokasi Umum (DAU) adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; dan
 - c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun 2023 tentang ketentuan umum, penggunaan DAU, dan prinsip penggunaan DAU.
2. Dasar hukum Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik; dan
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
3. Dana Transfer ke Daerah adalah instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Dengan pengelolaan yang baik dan pengawasan yang ketat, dana ini dapat menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pemerintah, bersama dengan masyarakat, perlu terus berkomitmen untuk memastikan bahwa dana ini digunakan secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
4. Dana Transfer ke Daerah merupakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

- a. DAU adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, sehingga setiap daerah dapat melaksanakan kewenangan desentralisasi dengan baik. Besaran DAU ditentukan berdasarkan formula yang memperhitungkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah;
- b. DAK adalah dana yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dibagi menjadi dua kategori, yaitu DAK Fisik dan DAK Non-fisik. DAK Fisik digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Sementara DAK Non-fisik digunakan untuk mendanai program-program yang bersifat non-infrastruktur, seperti pendidikan dan kesehatan; dan
- c. DBH adalah dana yang berasal dari pendapatan negara yang dibagikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu. DBH ini meliputi penerimaan dari sumber daya alam (seperti minyak dan gas bumi, hasil tambang, dan kehutanan) serta pajak (seperti pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan).